



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 90 /PID.B/2017/PN.AMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ALBERTO ALTHER TUMBUAN alias**

**BETO ;**

Tempat lahir : Amurang ;

Umur atau tanggal lahir: 22 Tahun / 18 Agustus 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kel. Ranomea Kec. Amurang Kab.  
Minahasa Selatan ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : Tiada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d 10 November 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2017  
s/d 20 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2017 s/d 27  
Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember  
2017 s/d 10 Januari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
11 Januari 2018 s/d 11 Maret 2018 ;

Amr

Hal 1 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Telah membaca Penetapan hari sidang perkara ;

Telah membaca Berkas Perkara ;

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALBERTO TUMBUAN alias BETO telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBERTO ALTHER TUMBUAN alias BETO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan no reg. perk. PDM-28/AMG/08/2017 sebagai berikut ;

## **Pertama**

Bahwa terdakwa ALBERTO ALTHER TUMBUAN, REFTO

Amr

Hal 2 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RARUNG(DPO),JUVAN TUMUYU(DPO),JOSUA TUMBELAKA (DPO),TROI PATIRANI ALDI MONOIMBAR(DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Kel.Buyongon Lk.II Kec.Amurang Kab.Minahasa selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" terhadap saksi (korban) FERNANDO TILAAR perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) yang sedang berada di dalam kamar sendirian untuk beristirahat lalu secara tiba-tiba korban mendengar ada orang-orang bercerita di luar kemudian korban kaget karena pintu kamar korban di dobrak dan dirusak oleh orang-orang tersebut yang salah satunya terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar menghampiri menuju korban sambil memegang batu ditangan kanannya lalu langsung memukul korban kearah bagian wajah yang mengenai pelipis mata kiri setelah itu datang salah satu orang yang korban tidak kenal lalu ikut memukul korban dengan menggunakan kayu akan tetapi korban menangkisnya kemudian teman-teman terdakwa yang lain secara bertubi-tubi ikut memukul korban dan pada saat pemukulan tersebut korban mendengar terdakwa berkata kepada teman-temannya yaitu " so boleh,so boleh" dan di sela-sela pemukulan berlangsung korban berhasil melarikan diri keluar dari kamar kemudian terdakwa beserta teman-temannya tersebut berusaha untuk mengejar korban akan tetapi korban telah melompat pagar dan korban menemui bosnya yaitu saksi HELLY ESTER PANTOUW dengan maksud untuk menceritakan kejadian pemukulan yang dialaminya lalu SAKSI HELLY ESTER PANTOUW membawa korban ke Polres Minsel untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi

Amr

Hal 3 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSU GMIM KALOORAN Nomor : 1208/VER/RSK/VII/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr.JUSTITIA LANTU M.Kes yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Luka robek dipelipis mata kiri ukuran 2 cm x 5 cm
- Bengkak di area sekitar mata kanan ukuran 4 cm x 3 cm
- Luka lecet disekitar mata kanan ukuran 3 cm x 1 cm
- Luka lecet dilengan bawah tangan kanan ukuran 5 cm x 1 cm

### Kesimpulan :

Akibat kekerasan tumpul .

Perbuatan terdakwa ALBERTHO ALTHER TUMBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

atau

### Kedua

Bahwa terdakwa I ALBERTO ALTHER TUMBUAN, REFTO RARUNG(DPO),JUVAN TUMUYU(DPO),JOSUA TUMBELAKA (DPO),TROI PATIRANI ALDI MONOIMBAR(DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di Kel.Buyongon Lk.II Kec.Amurang Kab.Minahasa selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**penganiayaan**"terhadap saksi (korban) FERNANDO TILAAR perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi (korban) yang sedang berada di dalam kamar sendirian untuk beristirahat lalu secara tiba-tiba korban mendengar ada orang-orang bercerita di luar kemudian korban kaget karena pintu kamar korban di dobrak dan dirusak oleh orang-orang tersebut yang salah satunya terdakwa kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar menghampiri menuju korban sambil memegang batu

Amr

Hal 4 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanannya lalu langsung memukul korban kearah bagian wajah yang mengenai pelipis mata kiri setelah itu datang salah satu orang yang korban tidak kenal lalu ikut memukul korban dengan menggunakan kayu akan tetapi korban menangkisnya kemudian teman-teman terdakwa yang lain secara bertubi-tubi ikut memukul korban dan pada saat pemukulan tersebut korban mendengar terdakwa berkata kepada teman-temannya yaitu "so boleh,so boleh" dan di sela-sela pemukulan berlangsung korban berhasil melarikan diri keluar dari kamar kemudian terdakwa beserta teman-temannya tersebut berusaha untuk mengejar korban akan tetapi korban telah melompat pagar dan korban menemui bosnya yaitu saksi HELLY ESTER PANTOUW dengan maksud untuk menceritakan kejadian pemukulan yang dialaminya lalu SAKSI HELLY ESTER PANTOUW membawa korban ke Polres Minsel untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari RSU GMIM KALOORAN Nomor : 1208/VER/RSK/VII/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr.JUSTITIA LANTU M.Kes yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Luka robek dipelipis mata kiri ukuran 2 cm x 5 cm
  - Bengkak di area sekitar mata kanan ukuran 4 cm x 3 cm
  - Luka lecet disekitar mata kanan ukuran 3 cm x 1 cm
  - Luka lecet dilengan bawah tangan kanan ukuran 5 cm x 1 cm.

### **Kesimpulan :**

Akibat kekerasan tumpul .

Perbuatan terdakwa ALBERTHO ALTHER TUMBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Amr

Hal 5 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## 1. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1.1 Saksi korban FERNANDO TILAAR

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;.
- Bahwa kejadian penganiayaan itu pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kel. Buyungon Lk. II Kec. Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya berada didalam kamar keluarga Badar-Pantou ;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang beristirahat sendiri di kamar tiba-tiba korban mendengar ada banyak orang yang mengobrol diluar lalu Korban kaget karena pintu kamarnya didobrak dan dirusak oleh beberapa orang yang tidak dikenal saat itu korban melihat terdakwa menuju kearah korban dan langsung memukul korban dan mengenai pelipis mata kiri kemdian dating lagi seseorang yang saksi tidak kenal sedang memegang kayu dan memukul korban namun korban sempat menangkisnya serta disusul pukulan secara berturut-turut yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman-temannya “ so boleh “ disaat itulah saksi melarikan diri dengan melompati pagar dan langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Minsel ;

Amr

Hal 6 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka robek dibagian pelipis mata kiri dan memar dibagian lengan kiri ;  
Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi korban.

1.2 **Saksi STEEVANO TICOALU alias VANO** , yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan BAP Penyidik tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat oleh WAYAN Penyidik Pembantu pada kepolisian Resort Minahasa Selatan :

1.3 **Saksi HELLY ESTER PANTOUW alias HELI** yang keterangannya dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum sesuai dengan BAP Penyidik tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat oleh WAYAN Penyidik Pembantu pada kepolisian Resort Minahasa Selatan :

Atas keterangan kedua saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan

## 2. ALAT BUKTI SURAT

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tanggal 15 Juni 2017 nomor 1208/VER/RSK/VII/2017 tanggal 15 Juni 2017 Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Justisia Lantu, MKes selaku dokter pada RSU GMIM KALOORAN yang dalam pemeriksaannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat Luka robek dipelipis mata kiri ukuran kurang lebih 2 cm x m mm
- Bengkak diaera sekitar mata kanan ukuran kurang lebih 4cm x 3cm
- Luka lecet disekitar mata kanan ukuran kurang lebih 3cm x 1mm
- Luka lecet dibagian lengan bawah kanan ukuran kurang lebih 5cm x 1 cm

Amr

Hal 7 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **3. KETERANGAN TERDAKWA**

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar jam 23.30 wita bertempat di jalan umum depan rumah terdakwa yang letaknya di kel. Buyungan kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga Badar Pantou ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul wajah korban dengan kepala tangan sebanyak satu kali dan ada mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena dendam terhadap perbuatan korban dan teman-temannya yang memukul sepupu terdakwa ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- Bahwa selain terdakwa ada teman-teman terdakwa yang juga melakukan pemukulan terhadap Korban yang memakai alat ;
- Bahwa terdakwa pernah berusaha untuk berdamai dengan korban tapi terdakwa tidak bisa bertemu karena setelah kejadian tersebut korban pergi ke Poopo ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk fakta hukum dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Amr

Hal 8 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternative pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan langsung memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ALBERTHO ALTHER TUMBUAN alias BETO yang identitasnya selengkapny telah disebutkan pada awal putusan, identitas mana telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subjek ( error in persona) dalam unsure ini ini Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

### **Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Amr

Hal 9 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja yang mengakibatkan rasa sakit, tidak enak merusak kesehatan atau luka bagi si korban ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa yang ada saling bersesuaian satu dengan lainnya maka daripadanya telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Kel. Buyungan Lk. II Kec. Amurang Kab. Minsel tepatnya di kamar korban saat itu korban sedang beristirahat sendiri di kamar tiba-tiba korban mendengar ada banyak orang yang mengobrol diluar lalu Korban kaget karena pintu kamarnya didobrak dan dirusak oleh beberapa orang yang tidak dikenal saat itu korban melihat terdakwa menuju kearah korban dan langsung memukul korban dan mengenai pelipis mata kiri kemdian dating lagi seseorang yang saksi tidak kenal sedang memegang kayu dan memukul korban namun korban sempat menangkisnya serta disusul pukulan secara berturut-turut yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada teman-temannya “ so boleh “, hal ini di dukung oleh Visum Et Repertum yang termuat dalam berkas perkara ini

Menimbang bahwa sebelum kejadian antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah, saat memukul korban jarak antara terdakwa dengan korban sangat dekat sehingga pukulan yang ditujukan kepada korban semuanya mengena dibagian wajah korban ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **3.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Amr

Hal 10 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta bahwa benar pada saat kejadian itu terdakwa melakukan pemukulan bersama teman-temannya yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO) , masing-masing REFTO RARUNG, ALDI MONONIMBAR, TROOI PATIRANI, JOSUA TUMBELAKA, JUVAN TUMUJU, mereka adalah teman-teman terdakwa yang saat itu turut serta melakukan pemukulan terhadap korban di bagian kepala dengan menggunakan kayu ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian dan fakta hukum diatas Majelis hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan pengakuan terdakwa adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-

Amr

Hal 11 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN**

- Terdakwa pernah dihukum penjara

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP , Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

## **M E N G A D I L I :**

Amr

Hal 12 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **ALBERTO ALTHER TUMBUAN alias BETO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA** “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 oleh kami **NUR'AYIN, SH** selaku Ketua Majelis **ANITA R. GIGIR, SH** dan **EDWIN R. MARENTEK, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota , Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADRIANY F. TOAR, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **FIKKI AMINULLAH SIMATUPANG, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan dihadapan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim

Ketua

1. ANITA R. GIGIR, SH

NUR'AYIN, SH

Amr

Hal 13 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.



**2. EDWIN R. MARENTEK, SH**

Panitera Pengganti

**ADRIANY F.**

**TOAR, SH**

Amr

Hal 14 Putusan No. 90/Pid. B/2017/PN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)